

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**  
**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

No. 0209 /SKT-01/DMT/2014

Memperhatikan surat permohonan pendaftaran perusahaan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi Nomor: 009/RS-NMK/V/14 tanggal 14 Mei 2014 dan berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/MEM/2000;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008; dan
8. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 15784.K/10/DJM.S/2010.

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada:

nama perusahaan : **PT. MODERAT JAYA R4**  
Alamat : Pondok Cilegon Indah Blok E 22 No.35,  
Cilegon - Banten.

sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha: **JASA KONSTRUKSI** subbidang **PELAKSANAAN KONSTRUKSI** dengan bagian subbidang:

<b>SIPIL</b>	Pekerjaan Struktur : Pekerjaan pembetonan
<b>ARSITEKTURAL</b>	Bangunan pergudangan dan industri
<b>MEKANIKAL</b>	Instalasi thermal, bertekanan, minyak dan gas; Fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (Pekerjaan rekayasa)

Surat Keterangan Terdaftar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia.
4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan sekali kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
5. Terhadap **PT. Moderat Jaya R4** dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **tiga tahun** sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang lagi.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Mei 2014

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas



Echi Purnomo  
NIP. 19561204 198403 1 001